



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan adanya Pemilihan Kepala Desa Bergelombang dalam masa pandemi wabah penyakit menular, Bencana Sosial, dan Penetapan Status Bencana, sehingga terhadap Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; perlu diubah;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pohuwato.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	Per. PUU
	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PARAF	
OPD	Per PUU
	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

PARAF	
OPD	Per/PUU
	

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IIIA sehingga BAB IIIA berbunyi sebagai berikut :



BAB IIIA

**PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 9 (sembilan) Pasal baru yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D dan Pasal 5E, Pasal 5F, Pasal 5G, Pasal 5H, dan Pasal 5I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A



- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dengan penerapan Protokol kesehatan;

PARAF	
OPD	Per. PUU
	

- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - Panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa; dan
 - Protokol Kesehatan pencegah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.



Pasal 5B

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

PARAF	
OPD	Per PUU
	

Pasal 5C



- (1) Tahap pencalonan pada tahapan pemilihan kepala desa meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan, dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap benda cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampak sosial ekonomi di Desa.

PARAF	
OPD	Per PUU
	

- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- Calon Kepala Desa;
 - Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa; dan
 - 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam Berita Acara.
- (6) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 5D



- (1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
- melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan Pemilih;
 - menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes atau alat penanda; dan
 - berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

PARAF	
OPD	Per PUU
	



- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) Pelantikan Kepala Desa yang terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan Bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

Pasal 5E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;

PARAF	
OPD	Per. PUU
	

- c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada:
- a. Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa; dan/atau
 - b. Panitia Pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (4) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa.
- (5) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Panitia Kecamatan.
- (6) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Dalam hal Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebelum penetapan nomor urut dan nama calon maka dianggap mundur dan tidak dimasukkan ke dalam daftar nomor urut dan Calon Kepala Desa.
- (9) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setelah penetapan nomor urut dan nama calon maka nomor urut dan nama calon tetap di cetak sebagai bahan surat suara dan dianggap mundur.
- (10) Dalam hal Calon Kepala Desa setelah dianggap mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternyata mendapatkan suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa dimasukkan ke dalam gelombang selanjutnya.

PARAF	
OPD	Per PUU
	

Pasal 5F



- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tidak dapat dikendalikan.
- (2) Tidak dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya angka penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan masyarakat Desa setempat berdasarkan data dan pernyataan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten atau dicabutnya status bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 5H



- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan.

PARAF	
OPD	Per. PUU
	

- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat didukung dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti:
- biaya makan minum kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - biaya fotokopi kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - biaya perjalanan dinas;
 - sewa tenda;
 - sewa kursi;
 - sewa *sound system*;
 - alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - masker dan pelindung wajah;
 - sarung tangan sekali pakai;
 - tempat sampah tertutup;
 - sabun cuci tangan dan tempat air cuci tangan;
 - hand sanitizer*;
 - alat semprot disinfektan; dan
 - alat lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan prokol Kesehatan.

Pasal 5I

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berlaku sampai pada berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Dalam hal masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat tahapan pelaksanaan pengisian pemilihan Kepala Desa sudah berjalan maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

PARAF	
OPD	Per PUU
	

- (4) Syarat Calon pemilihan Kepala Desa yang dikarenakan kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari satuan kerja yang membidangi dan/atau berwenang.
 - (5) Perubahan ketentuan berkenaan syarat pemilihan Kepala Desa antar waktu yang bukan dikarenakan kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pelantikan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih dan/atau serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dilakukan di Desa setempat dan/atau dilakukan secara virtual/elektronik.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan huruf d, sehingga Pasal 7 berbunyi :



Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten Pohuwato;
 - b. Kemampuan Keuangan Daerah;
 - c. Ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa dan,
 - d. Kondisi Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022 ;
- (2) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 dilaksanakan pada bulan Desember 2024;



PARAF	
OPD	Per/PUU
	

(3) Pemungutan suara dalam Pilkades secara bergelombang tahap ke dua dan seterusnya dilaksanakan berdasarkan pengelompokan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan memperhatikan ketentuan pelaksanaan Pilkades paling banyak dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) tahun.



5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia tingkat Kabupaten;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten; dan
 - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan; dan
 - d. unsur terkait lainnya.
- (4) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d seperti:
- a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Bencana Daerah;

PARAF	
CPD	Per PUU
	



- b. unsur perangkat daerah yang membidangi Kesehatan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Polisi Pamong Praja; dan
 - e. Komisi yang membidangi Pemilihan Umum.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (7) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), BPD membentuk kepanitiaan Pengawasan Protokol Kesehatan di Desa yang terdiri dari:

PARAF	
CPD	Per PJJ
	

- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Desa, yaitu Kepala Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa);
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (8) Tugas Panitia Pengawasan Protokol Kesehatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;
 - b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati bagi Kepala Desa, dan Camat bagi Perangkat Desa.
- (3) Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) juga harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan siap mengundurkan diri dari pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis telah mengundurkan diri dari pengurus Partai Politik.

PARAF	
OPD	Per/PUU
	

- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Mengundurkan diri sebagai sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali.
- (6) Mengundurkan diri sebagai Tenaga Kontrak dan/atau sebutan lainnya yang anggaran insentifnya bersumber dari Keuangan Negara, dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR .10

PARAF KOORDINASI							
KABID / Kasi	KEPALA	KABAS HUKUM	ASISTEN PEMESRA	ASISTEN ...	SEKDA	WAKUP	
							